

masuk Islamnya sekelompok orang-orang munafik yang menyimpan rasa dendam dan kebencian terhadap Islam telah mengakibatkan munculnya manipulasi terhadap ajaran-ajaran Islam, berupa pemikiran dan pemahaman yang bukan berasal dari Islam, bahkan sangat bertentangan dengan Islam Hal ini melahirkan kesalahpahaman terhadap Islam dalam diri sebagian besar umat. Ditambah lagi dengan kelalaian umat terhadap penguasaan bahasa Arab dalam pengembangan Islam yang terjadi pada abad VII Hijriyah. Faktor-faktor inilah yang mendorong kemunduran kaum Muslim. Belum lagi sejak akhir abad XI Hijriyah (abad ke-17 Masehi) sampai sekarang dengan munculnya ghazwu ats-tsaqafi (invasi budaya), kristenisasi dan serangan politik yang datang dari Barat semakin menambah parahnya kemerosotan, sekaligus menjadi problema baru dalam masyarakat Islam Faktor-faktor tersebut memberikan andil yang cukup besar terhadap kesalahpahaman kaum Muslim mengenai fikrah Islamiyah, sehingga mampu melenyapkan kejernihan fikrah Islamiyah yang hakiki dari benak kaum Muslim.

Sedangkan terhadap thariqah Islamiyah, umat Islam secara berangsur-angsur telah kehilangan gambaran yang jelas mengenai thariqah Islamiyah. Dahulu, kaum Muslim mengetahui bahwa keberadaannya dalam hidup ini adalah hanya untuk Islam saja; dan bahwasanya tugas Daulah Islamiyah adalah menerapkan Islam, menjalankan hukum-hukum Islam di dalam negeri serta menyebarkan dakwah Islam ke luar negeri dan sesungguhnya metode praktis untuk merealisasikannya adalah dengan jihad yang dilakukan oleh negara. Namun demikian, kenyataan sebenarnya menunjukkan bahwa umat Islam —setelah

mengetahui semua itu— mulai berpandangan bahwa tugas seorang muslim di dunia ini adalah mencari kesenangan dunia terlebih dahulu, baru setelah itu sebagai tugas yang kedua menyampaikan nasehat dan petunjuk. Itu pun jika keadaannya mengizinkan. Di sisi lain, negara sudah tidak mempedulikan lagi kesalahan dan kelalaiannya dalam melaksanakan hukum-hukum Islam. Negara tidak lagi merasa bersalah atas kelalaiannya dan berpangku tangan dari aktivitas jihad fi sabilillah dalam rangka menyebarkan Islam. Kaum Muslim sendiri, setelah kehilangan negaranya —disamping kekurangan dan kelemahannya—, mulai beranggapan bahwa kebangkitan Islam dapat diraih kembali dengan cara membangun masjid-masjid; menerbitkan buku-buku, tulisan atau karangan; serta memdidik akhlak. Sementara mereka pada saat yang sama tetap berdiam diri terhadap kepemimpinan kufur yang menguasai dan menjajah mereka.

Sedangkan jika dilihat mengenai hubungan fikrah dan thariqah, ternyata kaum Muslim hanya memperhatikan hukum-hukum syari'at yang berkaitan dengan pemecahan problematika kehidupan yang menyangkut aspek fikrah saja. Mereka tidak lagi memperhatikan hukum-hukum yang menjelaskan cara praktis pemecahan problematika tersebut, yaitu hal-hal yang menjelaskan thariqah. Pandangan seperti ini menjadikan kaum Muslim hanya menitikberatkan pada studi hukum-hukum syari'at dengan meninggalkan metode operasionalnya. Mereka lebih banyak memfokuskan perhatian dengan mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah shalat, shaum, nikah, dan talak, sedangkan

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis, yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan. Dalam penelusuran awal, sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji tentang penerapan Syari'at Islam Menurut Hizbut Tahrir, namun ada beberapa hasil pencarian yang saya temukan di beberapa perpustakaan yang membahas tentang Syari'at Islam maupun Hizbut tahrir.

1. Dalam skripsi yang diangkat oleh Muhammad Haris tentang *Kritik Nurcholish Madjid Terhadap Formalisasi Syari'at Islam di Indonesia*. Permasalahan yang coba diangkat adalah mempertanyakan tentang perkembangan formalisasi Syari'at Islam dan kedudukannya dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia, dan analisis atas kritik Nurcholish Madjid terhadap formalisasi Syari'at Islam di Indonesia. Pembahasan skripsi ini lebih condong pada kritik Nurcholish Madjid terhadap penerapan Syari'at Islam di Indonesia.
2. *Formalisasi Syari'at Islam dalam Dinamika Politik di Indonesia* yang ditulis oleh Akhmad Fathoni ini lebih menekankan pada persoalan pemformalan Syari'at Islam dalam hukum negara. Bagaimana kaum muslimin pada masa itu memperjuangkan Syari'at Islam dalam sebuah bentuk undang-undang yang digunakan dalam pemerintah. Ia menitikberatkan pada upaya umat Islam

Indonesia memperjuangkan terwujudnya Negara Islam dan memberlakukan Syari'at Islam secara formal dalam sebuah konstitusi negara.

3. Ditambah lagi dengan skripsi yang ditulis oleh Fitriyatus Sholihah yang berjudul *Problem Formalisasi Hukum Islam di Indonesia (Studi Analisis Atas Kritik Abdurrahman Wahid Terhadap Formalisasi Hukum Islam di Indonesia)*. Dalam skripsi ini permasalahannya hampir sama dengan pembahasan di atas, akan tetapi lebih dititikberatkan pada kritik Abdurrahman Wahid atas formalisasi Hukum Islam di Indonesia pada tahun 80-90an. Dalam skripsi ini dikemukakan bahwa Gus Dur menjunjung tinggi keadilan di berbagai bidang sebagai jati diri dan Islam sendiri adalah agama yang demokratis karena dalam ajaran-ajarannya mengandung esensi-esensi demokrasi.
4. Ghufron Ahmad Yani dalam skripsinya yang berjudul *Formalisasi Syari'at Islam di Indonesia Dalam Perspektif Liberalis Dan Fundamentalis* ini mencoba mengangkat perspektif antara Jaringan Islam Liberal (JIL) dan Majelis Mujahidin (MM) tentang formalisasi syari'at Islam di Indonesia yang lebih menitik beratkan komparasi pemikiran di antara keduanya.
5. *Formalisasi Hukum Keluarga Dalam Perspektif Islam Liberal*. Skripsi yang ditulis Fattahul Anjab kali ini menyoroti tiga aspek penting dalam penelitiannya, yaitu: formalisasi hukum keluarga Islam di Indonesia dalam perspektif Islam Liberal, formalisasi hukum Islam di Indonesia dalam perspektif Islam Liberal serta implikasi dari formalisasi hukum Islam tersebut.

6. Berbeda halnya dengan skripsi Achmad Lukman Hakim yang berjudul *Penolakan Hizbut Tahrir Terhadap Demokrasi*. Dalam deskripsinya memberikan pandangan Hizbut Tahrir tentang alasan serta landasan penolakannya terhadap demokrasi yang didasarkan pada 3 alasan dalam pandangannya, yaitu: 1. demokrasi merupakan rekayasa Negara Barat, 2. ide demokrasi merupakan pemikiran yang utopis, 3. Demokrasi merupakan sistem buatan manusia. Jadi dalam skripsi ini lebih memfokuskan tentang alasan penolakan Hizbut Tahrir terhadap demokrasi.
7. *Pemikiran Politik Hizbut Tahrir Tentang Khilafah Dan Strategi Dakwahnya*. Skripsi Abdul Aziz Muslim ini mencoba mengeksplorasi gagasan Hizbut Tahrir melalui pemikiran-pemikiran politiknya tentang strategi dan gerakannya. Yang menjelaskan pemikiran Hizbut Tahrir tentang sistem khilafah, bahwa yang menjadi prinsip dasar dalam kehidupan politik adalah kedaulatan tertinggi milik Tuhan, sedangkan kekuasaan adalah milik umat. Kemudian tujuan kekuasaan untuk melaksanakan hukum-hukum Tuhan dan segala perilaku kehidupan social haruslah diatur dan dikontrol oleh hukum-hukum Tuhan. Ia lebih menitik beratkan tentang gagasan-gagasan Hizbut Tharir terhadap sistem kenegaraan.
8. *Bai'at Dalam Perspektif Hizbut Tahrir Metode Melegitimasi Kekuasaan Kepala Negara*. Deskripsi hasil penelitian dalam skripsi yang disusun oleh Abdullah Syafi'i ini menyimpulkan bahwa bagi Hizbut Tahrir, bai'at merupakan metode yang sah menurut syari'ah dalam pengangkatan kepala

ia mencoba mengkompromikan realitas politik dengan idealitas politik seperti diisyaratkan oleh agama, dan menjadikan agama sebagai alat justifikasi kepantasan atau kepatutan politik. Dengan demikian, al-Mawardi sebenarnya mengenalkan sebuah pendekatan pragmatic dalam menyelesaikan persoalan politik kala dihadapkan dengan prinsip-prinsip agama.

Seorang pemikir lain yang juga dapat disebut sebagai pembawa pandangan simbiosis agama dan Negara adalah Muhammad Abduh, tampaknya masuk kategori ketiga. Dalam pandangan Abduh, Islam tidak menetapkan suatu bentuk pemerintahan. Jika bentuk khilafah masih tetap menjadi pilihan sebagai model pemerintahan maka bentuk demikian pun harus mengikuti perkembangan masyarakat. Ini mengandung makna bahwa apa pun bentuk pemerintahan, Abduh menghendaki suatu pemerintahan yang dinamis. Dengan demikian, ia mampu mengantisipasi perkembangan zaman. Pendapat demikian adalah konsekuensi dari konsep teologisnya tentang kehendak bebas manusia sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Moh. Abduh menegaskan tentang sumber kekuasaan, rakyat adalah sumber kekuasaan bagi pemerintah. Rakyatlah yang mengangkat dan yang mempunyai hak memaksa pemerintah. Karenanya rakyat harus menjadi pertimbangan utama dalam menetapkan hukum untuk kemaslahatan mereka. Karena sumber kekuasaan adalah rakyat, Islam tidak mengenal kekuasaan agama seperti yang terdapat dalam Kristen Katolik pada abad pertengahan di Barat. Islam tidak memberi kekuasaan kepada seorang pun selain kepada Allah dan

menurunkan raja, memungut pajak dan upeti, serta mengundang hukum ilahi, seperti yang pernah terjadi dalam sejarah sementara agama.

Pendapat Abduh di atas seperti mengisyaratkan ketidak-sepakatan pendapatnya dengan sementara pemikir politik Islam zaman klasik dan pertengahan yang menyatakan bahwa kekuasaan raja atau khalifah itu merupakan mandat dari Allah, dan karenanya ia bertanggung jawab kepada Allah pula. Menurut Abduh, seorang khalifah atau kepala negara adalah seorang penguasa sipil yang pengangkatan dan pemberhentiannya merupakan hak manusia atau rakyat dan bukan hak Tuhan.

Abduh mengakui bahwa bahwa Islam itu bukan agama semata-mata, melainkan mempunyai hukum-hukum yang mengatur hubungan antarsesama muslim dan sesama hidup, yang untuk pelaksanaan dan pengawasan berlakunya memerlukan adanya penguasa lengkap dengan aparatnya. Menurutnya, tugas itu merupakan tanggung jawab kepala negara beserta perangkat pemerintahnya. Tetapi kepala negara sebagai penguasa sipil diangkat oleh rakyat dan bertanggung jawab kepadanya.

Rakyat adalah pemilik kekuasaan yang sesungguhnya dan berhak menurunkan kepala negara dari takhta. Kepala negara bukanlah wakil atau bayangan Tuhan di bumi, yang mewajibkan tiap muslim taat kepadanya demi agama meskipun perilaku dan kebijaksanaannya bertolak belakang dengan ajaran agama. Lebih jauh Abduh menyatakan bahwa kalau khalifah atau raja saja tidak memiliki kekuasaan keagamaan, lembaga-lembaga pemerintahan di bawah kepala

Jamaah terorganisasi yang dimaksud haruslah berbentuk partai politik. Kesimpulan ini dapat dilihat dari segi: (1) ayat di atas telah memerintahkan kepada umat Islam agar di antara mereka ada sekelompok orang yang membentuk suatu jamaah; (2) ayat di atas juga telah membatasi aktivitas jamaah yang dimaksud, yaitu mendakwahkan Islam dan melaksanakan amar makruf nahi munkar.

Sementara itu, aktivitas amar makruf nahi munkar di dalamnya mencakup upaya menyeru para penguasa agar mereka berbuat kebajikan (melaksanakan syariat Islam) dan mencegah mereka berbuat kemungkaran (melaksanakan sesuatu yang tidak bersumber dari syariat, misalnya, bersikap zalim, fasik, dan lain-lain, penerj.). Bahkan, inilah bagian terpenting dalam aktivitas amar makruf nahi munkar, yaitu mengawasi para penguasa dan menyampaikan nasihat kepada mereka. Aktivitas-aktivitas seperti ini jelas merupakan salah satu aktivitas politik, bahkan termasuk aktivitas politik yang amat penting. Aktivitas politik ini merupakan ciri utama dari partai-partai politik yang ada. Dengan demikian, ayat di atas menunjukkan pada adanya kewajiban mendirikan partai-partai politik.

Akan tetapi, ayat tersebut di atas memberi batasan bahwa kelompok-kelompok yang terorganisasi tersebut harus berbentuk partai-partai Islam. Sebab, tugas yang telah ditentukan oleh ayat tersebut --yakni mendakwahkan kepada Islam dan mewujudkan amar makruf nahi munkar sesuai dengan hukum-hukum

kekeliruannya, dan menjelaskan solusi hukum-hukum Islam dalam masalah tersebut.

Sementara itu, perjuangan politik Hizbut Tahrir dapat terlihat dalam upayanya menentang orang-orang kafir imperialis dalam rangka melepaskan umat Islam dari belenggu kekuasaan mereka, membebaskan umat Islam dari tekanan dan pengaruhnya, serta mencabut akar-akar pemikiran, kebudayaan, politik, ekonomi, maupun militer dari seluruh negeri-negeri Islam.

Perjuangan politik Hizbut Tahrir juga tampak jelas dalam upayanya menentang para penguasa; membongkar pengkhianatan dan persekongkolan mereka terhadap umat Islam; serta melancarkan kritik, kontrol, dan koreksi terhadap mereka. Hizbut Tahrir berusaha mengubah para penguasa apabila mereka melanggar hak-hak umat atau mereka tidak menjalankan kewajibannya terhadap umat, juga apabila mereka melalaikan salah satu urusan umat atau mereka menyalahi hukum-hukum Islam.

Dengan demikian, aktivitas Hizbut Tahrir secara keseluruhan merupakan aktivitas yang bersifat politik, baik di lingkungan sistem kekuasaan yang tidak Islami ataupun di dalam naungan sistem pemerintahan Islam. Artinya, aktivitas Hizbut Tahrir tidak hanya terbatas pada aspek pendidikan. Hizbut Tahrir bukanlah madrasah atau sekolah.

Aktivitas *Lajnah al-Wilayah* ada dua macam: (1) Aktivitas operasional, yang wewenangnya diserahkan kepada *mu'tamad* sendiri. (2) Aktivitas administratif-managerial untuk wilayahnya, yang wewenangnya diserahkan kepada *lajnah* secara keseluruhan sebagai sebuah *lajnah*.

Lajnah al-Wilayah bertanggung jawab atas pelaksanaan khiththoh terjun ketengah-tengah masyarakat menggunakan *uslub* yang dijalankan berdasarkan rincian sebagai berikut:

- a. Menjalankan keputusan yang berasal dari *qiyadah*, baik yang berbentuk umum untuk seluruh Hizbiy, maupun keputusan yang ditujukan untuk wilayah, negeri tertentu, ataupun aspek tertentu.
- b. Menerbitkan dan menyebarluaskan setiap statement (*bayannah*), selebaran (*nasyrah*), catatan (*mudzakkarah*) dan sebagainya yang berasal dari *qiyadah*. Baik yang berbentuk umum untuk seluruh Hizbut Tahriry, maupun yang ditujukan khusus untuk wilayahnya.
- c. Setiap *Lajnah al-Wilayah* dengan sendirinya wajib melakukan aktivitasnya secara langsung tanpa menunggu izin lebih dahulu dari *Lajnah al-Qiyadah* untuk terjun di tengah-tengah masyarakat. Ini berarti terjun dalam seluruh bentuk interaksi masyarakat, dan mengikuti seluruh bentuk interaksi yang berlangsung antara penguasa dengan umat dalam perkara yang menyangkut kemaslahatan umat. Mengeluarkan *nasyrah* yang bahan-bahannya dipersiapkan secara menyeluruh, baik menyangkut ide, redaksional, penerbitan maupun

distribusi sesuai dengan *uslub* yang dianggapnya sesuai, tanpa harus merujuk pada *Lajnah al-Qiyadah*, Melakukan kunjungan terencana, dan berbagai loby intensif, Menerbitkan surat kabar daerah atau berbagai surat kabar tetapi berbentuk jurnalistik.

- d. Seluruh aktivitas *Lajnah al-Wilayah* harus mengikuti hukum, pemikiran dan pandangan politik yang diadopsi oleh Hizbut Tahrir, dengan tetap menjaga kedalaman rinciannya dan melakukan pengkajian yang mendalam ketika menguraikan rincian-rinciannya. *Qiyadah* dalam hal ini akan melakukan revisi terhadap kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan rincian tersebut yang berasal dari *Lajnah al-Wilayah*.
 - e. Pada fase ini, *Lajnah al-Wilayah* wajib melakukan seluruh aktivitasnya dengan memfokuskan kualitas Hizbiyin dan meningkatkan hubungan dengan umat.
3. *Lajnah Mahaliyah*, merupakan dewan yang bertugas untuk mengontrol dakwah, serta berusaha membuat rencana apa yang dipandang perlu untuk dilakukan, antara lain yang berkaitan dengan diskusi, seperti memberikan pemikiran tertentu untuk memotivasi diskusi, atau membuat *uslub-uslub* tertentu untuk menggerakkan para syabab. Masing-masing *Lajnah al-Mahaliyah* dan Hizbut Tahririyyin wajib melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka oleh orang yang mempunyai wewenang. Ini menjelaskan ciri ketaatan yang disertai dengan kesadaran mutlak, sekaligus menerangkan ciri

1. *Nizhamul Islam* (Peraturan Hidup dalam Islam)
2. *Nizhamul Hukmi fil Islam* (Sistem Pemerintahan dalam Islam)
3. *Nizhamul Iqtishadi fil Islam* (Sistem Ekonomi dalam Islam)
4. *Nizhamul Ijtima'iy fil islam* (Sistem Pergaulan dalam islam)
5. *At-Takattul al-Hizbut Tahririy* (Pembentukan Partai Politik)
6. *Mafahim Hizbut Tahrir* (Pokok-pokok Pikiran Hizbut Tahrir)
7. *Daulatul Islamiyah* (Negara Islam)
8. *Al-Khilafah* (Sistem Khilafah)
9. *Syakhshiyah Islamiyah* – 3 jilid (Membentuk Kepribadian Islam)
10. *Mafahim Siyasiyah li Hizbut Tahririt Tahrir* (Pokok-pokok Pikiran Politik Hizbut Tahrir)
11. *Nadharat Siyasiyah li Hizbut Tahririt Tahrir* (beberapa Pandangan Politik Hizbut Tahrir)
12. *Kaifa Hudimatil Khilafah* (Persekongkolan Meruntuhkan Khilafah)
13. *Siyasatu al-Iqtishadiyah al-Mutsla* (Politik Ekonomi yang Agung)
14. *Al-Amwal fi Daulatil Khilafah* (Sistem Keuangan Negara Khilafah)
15. *Nizhamul 'Uqubat fil Islam* (Sistem Sanksi Peradilan dalam Islam)
16. *Ahkamul Bayyinat* (Hukum-hukum Pembuktian)
17. *Muqaddimatu ad-Dustur* (Pengantar Undang-undang Dasar Negara Islam)

Banyak lagi ayat lain yang menunjukkan wajibnya mengikuti perjalanan dakwah Rasulullah saw, menjadikan beliau suri teladan, dan mengambil ketentuan hukum dari beliau.

Berhubung kaum muslimin saat ini hidup di Darul Kufur—karena diterapkan atas mereka hukum-hukum kufur yang tidak diturunkan Allah Swt—maka keadaan negeri mereka serupa dengan Makkah ketika Rasulullah saw diutus (menyampaikan risalah Islam). Untuk itu fase Makkah wajib dijadikan sebagai tempat berpijak dalam mengemban dakwah dan meneladani Rasulullah saw.

Dengan mendalami sirah Rasulullah saw di Makkah hingga beliau berhasil mendirikan Daulah Islamiyah di Madinah, akan tampak jelas beliau menjalani dakwahnya dengan beberapa tahapan yang sangat jelas ciri-cirinya. Beliau melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang tampak dengan nyata tujuan-tujuannya. Dari sirah Rasulullah saw inilah Hizbut Tahrir mengambil metode dakwah dan tahapan-tahapannya, beserta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukannya pada seluruh tahapan ini, karena Hizbut Tahrir mensuriteladani kegiatan-kegiatan yang dilakukan Rasulullah saw dalam seluruh tahapan perjalanan dakwahnya.

Berdasarkan sirah Rasulullah saw tersebut, Hizbut Tahrir menetapkan metode perjalanan dakwahnya dalam 3 (tiga) tahapan berikut :

Dalam Daulah Khilafah, wakil rakyat yang menjadi anggota Majelis Umat dipilih oleh umat, bukan ditunjuk atau ditetapkan oleh Khalifah. Akan tetapi, sebagaimana Khalifah, mereka tidak berhak menetapkan hukum, karena kedaulatan tidak berada di tangan mereka, tetapi di tangan syariah. Majelis Umat berwenang mengontrol kebijakan Khalifah dengan ketat dalam mengatur urusan rakyat. Di sisi lain, Khalifah berhak mendatangi Majelis Umat untuk bermusyawarah atau meminta pendapat berkaitan dengan pengaturan urusan umat.

Tapi, musyawarah ini bukanlah untuk menetapkan hukum, menentukan yang halal menjadi haram, atau sebaliknya yang haram menjadi halal. Karena itu, dalam Daulah Khilafah tidak boleh ada musyawarah untuk misalnya, menetapkan kebijakan privatisasi sumberdaya energi, karena ini merupakan perkara yang diharamkan Islam. Demikian pula, tidak boleh ada musyawarah dalam perkara-perkara yang diwajibkan Islam, seperti perlu-tidaknya mengerahkan pasukan untuk membebaskan negeri-negeri Muslim yang terjajah, atau menjadikan akidah Islam sebagai asas sistem pendidikan, atau menyatukan seluruh negeri Islam ke dalam wadah Daulah Khilafah.

Mengenai keanggotaan Majelis Umat, warga negara non-Muslim bisa menjadi anggota Majelis Umat untuk melakukan pengaduan (syakwa) jika ada penyimpangan dalam penerapan syariah Islam atau kezaliman terhadap diri mereka. Akan tetapi, anggota Majelis Umat yang non-Muslim itu tidak berhak menyampaikan pendapat mereka tentang syariah yang ditetapkan oleh

dianggap memiliki hujjah (argumentasi) paling kuat. Dalam hal ini, pendapat mayoritas ahli tidak menjadi pertimbangan utama, karena pendapat yang memiliki argumentasi paling kuat tidak selalu dipegang oleh kelompok mayoritas. Misalnya dalam masalah kelangkaan listrik, setelah melakukan musyawarah dengan para ahli, Khalifah akan memberikan keputusan final apakah akan membangun pembangkit listrik dengan energi nuklir, energi matahari, atau melakukan konversi dari energi bahan bakar minyak ke batu bara. Model pengambilan keputusan seperti ini pernah dilakukan oleh Rasulullah menjelang perang Badar, di mana Rasulullah saw akhirnya memindahkan camp pasukan Islam setelah melakukan musyawarah dengan Hubab bin Mundzir ra, seorang shahabat yang dianggap paling mengetahui daerah itu.

C. STRUKTUR NEGARA KHILAFAH

Sesungguhnya struktur negara Khilafah berbeda dengan struktur semua sistem yang dikenal di dunia saat ini, meski ada kemiripan dalam sebagian penampakannya. Struktur negara Khilafah diambil (ditetapkan) dari struktur negara yang ditegakkan oleh Rasulullah saw. di Madinah setelah Beliau hijrah ke Madinah dan mendirikan Daulah Islam di sana. Struktur negara Khilafah adalah

Karena Islam dalam pandangan ini tidak mengenal adanya pemisahan antara politik dan agama seperti dalam paradigma agama barat dan Kristen, maka Islam memandang bahwa politik merupakan tugas keagamaan dan keduniawian sekaligus. Politik dengan demikian, tidak hanya dipandang sebagai pemenuhan tugas keduniawian yang lebih banyak menegjar kepentingan-kepentingan pragmatis yang bersifat jangka pendek, tetapi juga mengandung muatan keagamaan, yakni nilai-nilai moralitas keagamaan. Dengan demikian, politik menemukan kenyataan hakikinya sebagai refleksi tanggung jawab (amanah) manusia, baik secara kemanusiaan maupun secara ketuhanan.

Sesuatu hal yang wajar apabila Islam mengajarkan masalah-masalah kenegaraan, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Di dalam ajaran Islam kita mendapatkan prinsip-prinsip musyawarah, pertanggung jawaban pemerintah, kewajiban taat kepada pemerintah di dalam hal yang makruf, hukum-hukum di dalam keadaan perang dan damai, perjanjian antar Negara.
- 2) Negara ,penting sekali dalam rangka melaksanakan hukum-hukum Islam. Bahkan sebagian hokum Islam tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya Negara seperti hokum pidana.
- 3) Di kalangan fuqaha kita kenal dengan istilah Darul Islam dan Darul harb. Darul Islam itu sesungguhnya daulah Islamiah.
- 4) Sejarah berbicara kepada kita bahwa Nabi juga seorang kepala Negara ketika beliau berada di Madinah.

naungan Daulah Islam, yang disebut juga Daulah Khilafah pertama di Madinah al-Munawwarah. Selama lebih dari satu milenium, peradaban Islam nan gemilang itu menjadi mercusuar bagi seluruh umat manusia.

Dalam masyarakat Islam, sistem Islam bekerja mengatur masyarakat dengan sebaik-baiknya sehingga kerahmatan yang dijanjikan benar-benar dapat terwujud. Dalam kaitannya dengan perlindungan kaum minoritas, misalnya, telah terbukti Khilafah mampu melindungi mereka. Ketika orang-orang Yahudi terpaksa harus mengungsi akibat praktek inkuisisi yang dilakukan oleh orang-orang Kristen di Spanyol pada abad ke-15, mereka mendapat perlindungan dari Khalifah Bayazid II. Wilayah Negara Islam menjadi tempat tinggal mereka yang baru. Nyatalah bahwa Daulah Khilafah menjadi tempat yang nyaman bagi siapapun. Semua warga negara Daulah Khilafah, tanpa memandang keyakinan, agama, ras dan bahasa, baik Muslim maupun non-Muslim, dijamin akan menikmati keadilan dan keamanan. Keadaan seperti ini tentu tidak bisa dipenuhi oleh sistem selain Islam. Karena itu, wajar bila kemudian Daulah Khilafah mendapatkan loyalitas dari rakyat yang hidup di dalam naungannya, termasuk dari kalangan non-Muslim. Pasukan Salib yang datang menyerbu wilayah Syam ketika itu, terhenyak ketika mereka mendapati kenyataan bahwa mereka harus berhadapan dengan pasukan yang seagama, yakni orang-orang Kristen di Syam,

Dari uraian ayat di atas, Hizbut Tahrir menyimpulkan bahwa umat Islam wajib melaksanakan Islam sebagai *Diin* (agama) yang sempurna secara *kaffah*. Mereka wajib melaksanakan *syariah* (hukum Islam) seputar pernikahan, perceraian, jual-beli, dan jihad defensif untuk membebaskan wilayah yang dijajah, sebagaimana wajib melaksanakan *syariah* seputar ibadah, seperti puasa, shalat, zakat, haji dan sebagainya. Mereka akan diminta pertanggungjawaban atas setiap kelalaian dalam pelaksanaan kewajiban ini.

Adapun hukum-hukum lain yang penerapannya menjadi wewenang Khalifah atau kepala negara, seperti hukum seputar sanksi ('uqubat), jihad ofensif untuk menyebarluaskan dakwah Islam, hukum kepemilikan negara dan hukum tentang Khilafah itu sendiri, maka seorang pun tidak berhak untuk melaksanakan hukum tersebut kecuali Khalifah. Dalam perkara ini, umat Islam dalam kondisi apapun wajib untuk menaatinya.

Hanya dengan melaksanakan sistem Islam secara *kaffah*, umat Islam dan manusia secara keseluruhan akan kembali dapat menikmati kehidupan yang adil, damai, dan sejahtera dalam naungan ridha Allah SWT. Dalam kehidupan seperti itulah, umat Islam dapat merealisasikan ketundukan, ketaatan, dan kepasrahannya kepada Allah SWT. Inilah realisasi dari misi hidup untuk beribadah kepada Allah SWT secara nyata. Bersamaan dengan itu, umat Islam terus berusaha

menjelang kematian. Kaum Muslim meminta kepadanya untuk menunjuk pengganti, namun dia menolak. Mereka sekali lagi meminta kepadanya, maka akhirnya dia menunjuk sebuah tim yang beranggotakan enam orang. Dengan kata lain dia telah membatasi pencalonan sebanyak enam orang yang akan dipilih dari mereka seorang khalifah. Dia tidak mencukupkan diri dengan keputusan itu, tetapi membuat batas waktu bagi mereka yaitu tiga hari. Kemudian dia berpesan apabila ada yang tidak sepakat terhadap seorang khalifah setelah tempo tiga hari, maka bunuhlah orang tersebut. Dia juga mewakilkan kepada mereka siapa yang akan membunuh orang yang tidak sepakat tersebut, padahal mereka adalah ahlu syuro dan sahabat besar. Tentu saja demikian, karena mereka adalah Ali, ‘Utsman, Abdurrahman bin ‘Auf, Zubair bin ‘Awwam, Thalhah bin ‘Ubaidillah dan Sa’ad bin Abi Waqash. Apabila mereka membunuh salah seorang diantara mereka sendiri bila orang tersebut tidak sepakat untuk memilih seorang khalifah, hal itu menunjukkan adanya kepastian yang harus dipegang erat untuk memilih seorang khalifah.

Harus diingat banyak sekali kewajiban syar’i yang pelaksanaannya bertumpu kepada seorang khalifah, seperti menjalankan hukum-hukum, menegakkan hudud, menjaga wilayah perbatasan dan mempersiapkan pasukan, menghilangkan perselisihan yang terjadi di antara anggota masyarakat, memelihara keamanan dan sebagainya dari urusan-urusan yang terjadi diantara anggota masyarakat. Karena itu mengangkatnya adalah wajib.

